



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 73 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYEDIAAN PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan Pemberian dan Besarnya Bantuan Penanggulangan Bencana;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Kepala BPBD adalah Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bantuan Bencana adalah bantuan penanggulangan Bencana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Korban Bencana berupa uang dan/atau barang.
8. Sumber Dana Bantuan Bencana adalah sumber dana bantuan penanggulangan Bencana untuk tahap saat tanggap darurat dan pemulihan dini dan/atau pasca Bencana.
9. Tata Cara Penyediaan Bantuan Bencana adalah mekanisme atau prosedur penyediaan bantuan penanggulangan Bencana oleh instansi/lembaga yang berwenang berdasarkan pedoman yang telah ditentukan.
10. Tata Cara Pemberian Bantuan Bencana adalah mekanisme atau prosedur pemberian bantuan penanggulangan Bencana oleh instansi/lembaga yang berwenang berdasarkan pedoman yang telah ditentukan.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
16. *Post Traumatic Stress Disorder* yang selanjutnya disebut PTSD adalah salah satu jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi Bencana.
17. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan adalah pelaksana pemberian bantuan kebutuhan dasar.
18. Sistem Komando Tanggap Darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat Bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pemberian Bantuan;
- c. Kewenangan;
- d. Dana Penanggulangan Bencana;
- e. Jenis, Kategori, dan Besarnya Bantuan Penanggulangan Bencana;
- f. Persyaratan Pemberian Bantuan Korban Bencana;
- g. Tata Cara Pemberian Bantuan; dan
- h. Pengawasan dan Evaluasi, Pertanggungjawaban.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan kepada Korban Bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemberian bantuan kepada Korban Bencana terlaksana sesuai ketentuan yang meliputi:

- a. menentukan Korban Bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan Bencana;
- b. menentukan jenis Bantuan Bencana yang akan diberikan kepada Korban Bencana;
- c. memberikan Bantuan Bencana sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Bencana diberikan kepada:
  - a. masyarakat Korban Bencana; dan
  - b. masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dan tidak diberikan secara terus menerus atau berulang-ulang, tetapi secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemberian bantuan Bencana Daerah.

- (2) BPBD bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyediaan dan pemberian bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat.

## BAB VI

### DANA PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

#### Pasal 7

Dana penanggulangan bencana bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. masyarakat; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Kedua

#### Alokasi Bantuan Bencana

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana untuk Bantuan Bencana dalam APBD secara memadai.

## BAB VII

### JENIS, KATEGORI, DAN BESARNYA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Bantuan

#### Pasal 9

- (1) Bantuan bencana terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
  - e. perbaikan rumah rusak.



- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Korban Bencana melalui mekanisme:
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua

### Santunan Duka Cita

#### Pasal 10

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan kepada korban meninggal dunia.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah) dan diketahui oleh pihak yang berwenang/Kepala Desa/Lurah setempat; dan
  - b. apabila ahli waris korban bencana berusia dibawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/ pengasuh.
- (4) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (5) Besaran santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Santunan Kecacatan  
Pasal 11

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami:
  - a. kecacatan mental; dan/atau
  - b. kecacatan fisik.
- (2) Dalam hal Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan oleh suatu kondisi, maka Bantuan Bencana dapat diserahkan kepada pihak lain, misalnya:
  - a. mengalami gangguan kejiwaan hilangnya kemampuan kerja mental tetap; atau
  - b. PTSD akut dan kronis.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. keluarga atau kerabat Korban Bencana; atau
  - b. ketua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada Korban Bencana yang bersangkutan.
- (4) Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. cacat ringan, yaitu keadaan cacat akibat Bencana dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
    - 2) kehilangan ibu jari tangan kanan;
    - 3) kehilangan ibu jari tangan kiri;
    - 4) kehilangan telunjuk tangan kanan;
    - 5) kehilangan telunjuk tangan kiri;
    - 6) kehilangan salah satu jari lain tangan kanan;
    - 7) kehilangan salah satu jari lain tangan kiri;
    - 8) kehilangan ruas pertama telunjuk kanan;
    - 9) kehilangan ruas pertama telunjuk kiri;
    - 10) kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan;
    - 11) kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri;
    - 12) kehilangan salah satu ibu jari kaki;
    - 13) kehilangan salah satu jari telunjuk kaki;
    - 14) kehilangan salah satu jari kaki lain;
    - 15) kehilangan daun telinga sebelah;
    - 16) kehilangan kedua belah daun telinga; dan
    - 17) kehilangan sebagian fungsi penglihatan.

- b. cacat sedang, yaitu keadaan cacat akibat Bencana dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu ke bawah;
    - 2) kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah;
    - 3) kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah;
    - 4) kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah;
    - 5) kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah;
    - 6) kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah;
    - 7) kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah;
    - 8) kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki ke bawah;
    - 9) kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat;
    - 10) kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga;
    - 11) terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
    - 12) kehilangan cuping hidung.
  - c. cacat berat, yaitu keadaan cacat akibat Bencana dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah;
    - 2) kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah;
    - 3) kehilangan penglihatan kedua belah mata;
    - 4) kehilangan kemampuan kerja mental tetap; dan
    - 5) PTSD akut dan kronis.
- (5) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. uang; dan/atau
  - b. barang.
- (6) Besaran santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar  
Pasal 12

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Korban Bencana.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan kesehatan.
- (3) Besaran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit  
Pasal 13

- (1) Pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Korban Bencana di yang menderita sakit akibat Bencana di Daerah dan memerlukan perawatan di rumah sakit.
- (2) Pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Perbaikan Rumah Rusak  
Pasal 14

- (1) Perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kerusakan rumah akibat Bencana di Daerah.

- (2) Perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang.
- (3) Besaran perbaikan rumah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA

#### Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh santunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. santunan duka cita kepada Korban Bencana yang meninggal diberikan kepada ahli waris wajib melengkapi:
  - 1) surat keterangan kematian akibat Bencana dari Kepala Desa/Lurah;
  - 2) surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah; dan
  - 3) fotokopi KTP korban dan ahli waris atau keterangan domisili.
- b. santunan kecacatan kepada Korban Bencana yang mengalami cacat ringan, cacat sedang, dan cacat berat wajib melengkapi:
  - 1) surat keterangan Kepala Desa/Lurah tentang Korban Bencana;
  - 2) fotokopi KTP Korban Bencana atau keterangan domisili; dan
  - 3) surat keterangan dokter/rumah sakit.

#### Pasal 16

Persyaratan untuk memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan data hasil identifikasi Korban Bencana.

#### Pasal 17

Persyaratan untuk memperoleh pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit meliputi:

- a. permohonan tertulis dari kelurahan/desa, Camat, individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena Korban Bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;

- b. fotokopi KTP Korban Bencana atau keterangan domisili; dan
- c. surat keterangan dokter/rumah sakit.

#### Pasal 18

Persyaratan untuk memperoleh perbaikan rumah rusak akibat Korban Bencana di meliputi:

- a. fotokopi KTP Korban Bencana atau keterangan domisili;
- b. surat pernyataan aparat pemerintah desa/kelurahan yang menyatakan bahwa individu dan/atau keluarga yang bersangkutan telah mengalami kerusakan pada rumah yang bersangkutan; dan
- c. dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan oleh aparat pemerintah desa/kelurahan.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa Lurah/Camat menyampaikan surat pernyataan dan laporan kejadian Bencana di wilayah kerjanya sekaligus mengajukan permohonan Bantuan Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD untuk melakukan pendataan, identifikasi, verifikasi, menelaah, dan/atau meneliti laporan dan permohonan bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk pemberian Bantuan Bencana yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kepala Pelaksana BPBD membuat surat kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam surat laporan/telaah sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (5) Bupati mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Bupati segera memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk menyediakan dan memberikan bantuan kepada Korban Bencana, setelah Bupati mengambil keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Bantuan Bencana.
- (4) Perangkat Daerah yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bantuan bencana disalurkan kepada Korban Bencana oleh instansi/lembaga yang berwenang secara langsung.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan Bantuan Bencana.

Bagian Kedua

Instansi atau Lembaga yang Berwenang

Pasal 22

BPBD melaksanakan kewenangannya untuk jenis Bantuan Bencana berupa:

- a. santunan duka cita;
- b. santunan kecacatan;
- c. pembiayaan perawatan Korban Bencana di rumah sakit;  
dan
- d. perbaikan rumah rusak.

Pasal 23

- (1) Instansi/lembaga pemberi Bantuan Bencana untuk jenis bantuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan Bencana atau memiliki keterampilan sesuai kebutuhan.

- (2) Pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksana pemberi Bantuan Bencana melalui melalui sistem komando tanggap darurat bencana.
- (3) Tim pelaksana pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator lapangan yang dibantu oleh:
  - a. petugas administrasi;
  - b. petugas medis;
  - c. petugas keamanan;
  - d. petugas dapur umum lapangan;
  - e. pekerja sosial;
  - f. psikolog;
  - g. petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi; dan
  - h. partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Tim pelaksana pemberi Bantuan Bencana dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Palang Merah Indonesia;
  - f. perguruan tinggi; dan
  - g. anggota masyarakat lainnya.

## BAB X

### PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan dan Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Bupati, BPBD, instansi/lembaga terkait, dan masyarakat wajib mengawasi jalannya penyediaan dan pemberian Bantuan Bencana kepada Korban Bencana selama pelaksanaan berlangsung.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pemberian Bantuan Bencana yang dinilai berdasarkan prinsip, cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar minimum yang telah diatur.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban  
Pasal 25

Setiap orang, instansi/lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penyediaan pemberian dan besarnya Bantuan Bencana bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

A. PENETAPAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA

NO.	JENIS	BESARAN
1.	Santunan Duka Cita	
	a. Biaya Pemakaman	Rp.1.000.000,00 s/d Rp.2.500.000,00
	b. Uang Duka	Rp.1.000.000,00 s/d Rp.2.500.000,00
2.	Santunan Kecacatan	
	a. Cacat Ringan	Rp.500.000,00
	b. Cacat Sedang	Rp.1.000.000,00
	c. Cacat Berat	Rp.2.000.000,00
3.	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
	a. Penampungan Sementara	Penampungan sementara menggunakan fasilitas sarana dan prasana penanggulangan bencana yang telah ada. Namun, apabila belum tersedia, dianggarkan oleh BPBD
	b. Bantuan Pangan	
	c. Sandang	
	d. Air Bersih dan Sanitasi	
	e. Pelayanan Kesehatan	
4.	Pembiayaan Perawatan Korban bencana di Rumah Sakit	
	a. Rawat jalan	Rp.0.00 s/d Rp.2.500.000,00
	b. Rawat inap	Rp.0,00 s/d Rp.5.000.000,00
5.	Perbaikan rumah rusak	
	a. Rusak ringan	20% dari total kerugian atau paling banyak Rp.10.000.000,00

	b. Rusak sedang	20% dari total kerugian atau paling banyak Rp.15.000.000,00
	c. Rusak berat	20% dari total kerugian atau paling banyak Rp.20.000.000,00

B. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN BENCANA

KEPADA

Yth. Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Gresik  
Di tempat

Dengan ini saya mengajukan permohonan pinjaman lunak usaha produktif. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

Nama :

Alamat :

Tempat tanggal lahir:

No. Telepon :

Penjelasan rencana penggunaan pinjaman lunak:

---

---

---

Gresik, .....20.....

Pemohon ,.....

.....

PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERAWATAN KORBAN BENCANA  
DI RUMAH SAKIT

KEPADA

Yth. Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Gresik  
Di tempat

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit, bersama ini saya sampaikan data berikut data sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
Tempat tanggal lahir :  
No. Telepon :  
Jenis Perawatan :

Gresik, .....20.....  
Pemohon,.....

.....

PERMOHONAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK

KEPADA

Yth. Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Gresik  
Di tempat

Dengan ini saya mengajukan permohonan perbaikan rumah rusak,  
bersama ini saya sampaikan data berikut data sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
Tempat tanggal lahir :  
No. Telepon :  
Kerusakan Rumah Yang dialami :

Gresik, .....20.....

Pemohon,.....

.....

## C. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BENCANA

### 1. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA

Pemberian bantuan Santunan Duka Cita dilakukan dengan melalui 2 (dua) proses, yaitu persiapan dan pelaksanaan:

#### A) Persiapan

##### 1) Pendataan

- a) Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian; dan
- b) Kegiatan pendataan yang dilakukan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD.

##### 2) Identifikasi

Petugas dari instansi/lembaga yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban dan ahli waris (calon penerima bantuan) sebagai kelengkapan data untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban bencanayang meninggal dunia.

Langkah lainnya :

Jika korban yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa korban tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari korban bencanayang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap korban. Seandainya sudah tidak terdapat saudara atau kerabat korban, maka pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama bisa menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pemakaman korban. Salah satu pihak tersebut diatas dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima santunan duka cita dan diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pemakaman dan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga korban.


##### 3) Verifikasi

- a.) Hasil identifikasi selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan duka cita;

- b.) Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan;
- c.) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencanacalon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya; dan
- d.) Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

Hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh BNPB dan atau BPBD, untuk kemudian diputuskan .

B). Pelaksanaan



Penyaluran santunan duka cita dilakukan setelah langkah persiapan. Petugas penyaluran santunan dapat menghubungi langsung ahli waris dari korban bencanayang menjadi sasaran bantuan (sanak keluarga/kerabat) dari korban yang meninggal dunia. Proses penyerahan bantuan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

1) Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.



2) Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

3) Penyerahan Bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

4) Penandatanganan Berita Acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, sasaran dan saksi-saksi. Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan dan menyertakan bukti penerimaan bantuan berupa kuitansi.

5) Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan bisa disisipkan di dalamnya dengan pembacaan doa.

## 2. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KECACATAN

Pemberian bantuan Santunan Kecacatan dilakukan dengan melalui dua proses, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD, dan hasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan.

### A) Persiapan

#### 1) Pendataan

Pendataan dilakukan untuk mengetahui keseluruhan jumlah korban bencanayang mengalami kecacatan pada suatu wilayah lokasi bencana. Pendataan dilakukan pada saat tanggap darurat di lokasi bencana, lokasi pengungsian maupun tempat lain.

#### 2) Identifikasi

a) Langkah selanjutnya adalah Identifikasi untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut kriteria kecacatan yang dialami korban bencana; dan

- b) Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. Apabila tidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama.

3) Verifikasi

- a) Hasil identifikasi selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunan kecacatan;
- b) Lembaga yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagian teknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untuk melaksanakan verifikasi ke lapangan;
- c) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban bencanacalon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi, Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara, kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yang sudah dimiliki sebelumnya; dan
- d) Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasi disamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindak sebagai saksi atas kebenaran data identifikasi dengan membubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi, jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.

B) Pelaksanaan

Penyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapan dilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran santunan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan.

Proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunan keprihatinan dapat mengikuti tata cara formal sebagai berikut:

1) Pembukaan

Pembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atau oleh pemuka masyarakat.

2) Kata Sambutan

Penyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan Sambutan oleh korban bencana atau yang mewakili.

3) Penyerahan bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasaran dilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yang sebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang diminta bertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui seluk beluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahap verifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data dan informasi yang diverifikasi.

4) Penandatanganan berita acara

Serah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh petugas, korban/keluarga dan saksi-saksi. Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan dan menyertakan bukti penerimaan bantuan berupa kuitansi.

5) Penutup

Kata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan dapat diakhiri dengan pembacaan doa.

3. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BENCANA KEBUTUHAN DASAR

A). Identifikasi Daftar Penerima Bantuan

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan identifikasi penerima bantuan adalah sebagai berikut :

Langkah-langkah

- 1) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, dan/atau Kepala Pelaksana BPBD atau Badan yang berwenang melakukan pemberian bantuan kebutuhan dasar segera memerintahkan tim datang ke lokasi bencana untuk dilakukan identifikasi;
- 2) identifikasi jumlah keluarga dilakukan di lokasi dan/atau setiap titik penampungan;
- 3) berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur;
- 4) teknik identifikasi dapat melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid; dan
- 5) hasil identifikasi langsung dikelola untuk tahap Penilaian Kebutuhan.

B). Penilaian Kebutuhan (*need assessment*)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan. Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

1) Langkah-langkah

- a) mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana):
  1. mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan;
  2. menentukan prioritas bantuan yang diperlukan; dan
  3. menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.
- b) mengidentifikasi sumber:
  1. mengidentifikasi barang-barang/aset yang masih dimiliki korban /penerima bantuan;
  2. mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan; dan
  3. mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
- c) menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana):
  1. berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan; dan
  2. selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat.

2) Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

3) Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

C). Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

1) Langkah-langkah

- a) menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas;
- b) menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan;
- c) menghitung jumlah bantuan tidak terduga; dan
- d) menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan.

2) Teknik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

3) Waktu penghitungan

Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.

4) Pelaksana

Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

D). Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:

- 1) penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan;
- 2) metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima;

- 3) titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman;
- 4) kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan; dan
- 5) kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

E). Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- 1) pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan;
- 2) pencatatan penyaluran meliputi: penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (*contact persons*); dan
- 3) pencatatan persediaan logistik dan peralatan.

Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada Bupati.

#### 4. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERAWATAN KORBAN BENCANA DI RUMAH SAKIT

Dalam melaksanakan pemberian bantuan Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu permohonan, verifikasi, dan penyerahan:

(disesuaikan dengan Esensi dengan Pasal 22).

A). Permohonan

- 1) Permohonan dibuat dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat.
- 2) Permohonan tersebut memuat :
  - a) surat Permohonan yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, rumah sakit pemohon, jenis perawatan, tanggal pengajuan, dan tanda tangan Pemohon (format permohonan dapat mengacu pada *form* yang telah disediakan);
  - b) keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat;
  - c) keterangan korban bencana dari Kelurahan/Desa setempat; dan

d) keterangan dari rumah sakit pemohon.

3) Permohonan diajukan kepada BPBD melalui Camat.

B). Verifikasi

- 1) permohonan yang telah diajukan kepada BPBD, selanjutnya dilakukan verifikasi paling lama 1 x 24 jam setelah permohonan diterima oleh BPBD;
- 2) verifikasi dilakukan oleh BPBD bersama rumah sakit Pemohon;
- 3) proses verifikasi menilai dokumen-dokumen permohonan; dan
- 4) Keputusan verifikasi paling lama 2 x 24 jam sejak verifikasi dimulai.

C). Penyerahan

- 1) Setelah verifikasi dokumen disetujui, BPBD mengadakan pertemuan penyerahan bantuan bersama perwakilan rumah sakit Pemohon, Camat domisili Pemohon, dan Pemohon.
- 2) Penyerahan dilaksanakan terbuka secara umum.
- 3) Penyerahan bantuan dilaksanakan dapat dengan agenda :
  - a) pembukaan oleh BPBD;
  - b) proses penyerahan bantuan dilakukan oleh BPBD bersama rumah sakit Pemohon;
  - c) Serah terima dilakukan dengan mengisi surat pernyataan serah terima bantuan yang disertai dengan tanda tangan perwakilan BPBD, rumah sakit, dan Pemohon. Serta, proses tersebut didokumentasikan; dan
  - d) Penutupan oleh BPBD dengan doa.  
Agenda penyerahan tersebut ditulis dalam berita acara penyerahan bantuan.

## 5. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK

Dalam melaksanakan tata cara pemberian bantuan perbaikan rumah rusak dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu permohonan, verifikasi, dan penyerahan.

A). Permohonan

- 1) Permohonan dibuat dan diajukan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat;
- 2) Permohonan tersebut memuat :
  - a) surat permohonan yang memuat nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, penjelasan kerusakan rumah, tanggal pengajuan, dan tanda tangan pemohon (format permohonan dapat mengacu pada form yang telah disediakan);

- b) keterangan domisili dari Kelurahan/Desa setempat; dan
- c) keterangan korban bencana dari Kelurahan/Desa setempat.

3) Permohonan diajukan kepada BPDB melalui Camat.

B). Verifikasi

- 1) permohonan yang telah diajukan kepada BPBD, selanjutnya dilakukan verifikasi paling lama 6 x 24 jam setelah permohonan diterima oleh BPBD;
- 2) verifikasi dilakukan oleh BPBD;
- 3) proses verifikasi menilai dokumen-dokumen permohonan;
- 4) proses verifikasi menentukan jenis kerusakan rumah; dan
- 5) keputusan verifikasi paling lama 6 x 24 jam sejak verifikasi dimulai.

C). Penyerahan

- 1) Setelah verifikasi dokumen disetujui, BPBD mengadakan pertemuan dengan Pemohon, dan Camat domisili Pemohon.
- 2) Penyerahan dilaksanakan terbuka secara umum.
- 3) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan agenda :
  - a) pembukaan oleh BPBD;
  - b) proses penyerahan bantuan dilakukan oleh BPBD;
  - c) serah terima dilakukan dengan mengisi surat pernyataan serah terima bantuan yang disertai dengan tanda tangan perwakilan BPBD, dan Pemohon, serta, proses tersebut didokumentasikan; dan
  - d) penutupan oleh BPBD dengan doa.

Agenda penyerahan tersebut ditulis dalam berita acara penyerahan bantuan dan menyertakan bukti penerimaan bantuan berupa kuitansi dan/atau berita acara.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI